

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Konservasi**

Konservasi adalah seni menjaga sesuatu agar tidak hilang, terbuang, dan rusak atau dihancurkan. Konservasi juga dapat diartikan sebagai konsep proses pengolahan dari suatu tempat atau ruang ataupun obyek yang dimaksudkan untuk menjaga makna kultural yang terkandung didalamnya agar terpelihara dengan baik. Konservasi merupakan salah satu cabang arkeologi yang berhubungan dengan stabilisasi, pelestarian, perbaikan, pemeliharaan benda dan bangunan cagar budaya (Cecep Eka Permana, 2016, p. 182).

UU Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan tentang cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Dijelaskan pula di dalamnya tentang pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Dalam upaya penyelamatan peninggalan sejarah, konservasi berusaha mempertahankan keasliannya serta integritasnya, agar nilai-nilainya dapat diwariskan kepada generasi yang mendatang (Primadesi, 2010, p. 12).

UNESCO juga memberikan arti dari cagar budaya atau heritage yaitu sebagai warisan budaya masa lalu, apa yang saat ini dijalani manusia, dan apa yang diteruskan kepada generasi mendatang. Secara khusus, heritage adalah sesuatu yang seharusnya diestafetkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, pada umumnya dikonotasikan memiliki nilai sehingga patut dipertahankan atau dilestarikan keberadaannya. Heritage memiliki nilai penting yang terkandung di dalamnya dan harus dilestarikan karena keberadaannya menjadi salah satu elemen pendukung identitas suatu bangsa (Idid, 1996, p. 197).

Pemanfaatan benda cagar budaya salah satunya peninggalan sejarah juga tercantum dalam Bab VI pasal 19 ayat 1 bahwa benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu

pengetahuan, dan kebudayaan (Sutrisna, 2013, p. 91). Penerapan tindakan konservasi di Indonesia pada awalnya terbatas pada kegiatan preservasi atau pelestarian monumen bersejarah, yang diantaranya menyebutkan : bahwa benda atau bagian benda tak bergerak yang berusia 50 tahun ke atas dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah dan kesenian, termasuk juga situs yang mempunyai petunjuk kuat bahwa didalamnya terdapat benda-benda tersebut dianggap sebagai monumen, harus dilestarikan. Berdasarkan aspeknya ada 3 jenis konservasi, yaitu kriteria arsitektur, kriteria historis dan kriteria simbolis. Dalam penelitian bangunan peninggalan sejarah yang dapat menjadi bukti sejarah, konservasi arsitektur sangat tepat sebagai tindakan dalam pemeliharaan bangunan guna mempertahankan keaslian dari ciri khas bangunan.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Cagar Budaya dan juga pernyataan dari UNESCO membuktikan bahwa peninggalan sejarah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia karena cagar budaya adalah bukti rekam jejak panjang peradaban bangsa Indonesia. Di sisi lain dengan adanya Undang- Undang Cagar Budaya ini, dapat menyelamatkan peninggalan sejarah yang masih terbengkalai dan perlu perawatan serta pelestarian. Konservasi arsitektur merupakan upaya pelestarian/pemeliharaan hal yang bersangkutan dengan dunia arsitektur, baik itu merupakan sebuah kawasan, maupun dalam sebuah gedung dengan tujuan agar dapat melestarikan/memelihara bangunan yang utuh dapat dipertahankan dilestarikan atau dikonservasikan.

Penggunaan teori konservasi yang mengkhusus pada konservasi arsitektural adalah bentuk atau aksi penyelamatan nilai sejarah dari penyelamatan situs sejarah di Kabupaten Aceh Barat. Dengan teori konservasi arsitektural yang merupakan wujud pemeliharaan untuk mempertahankan bentuk asli bangunan dari segi arsitekturnya (Cecep Eka Pernama, 2016, p.182 ).

Beberapa tahapan dalam melakukan pelestarian cagar budaya adalah dengan tindakan konservasi dan restorasi. Tindakan konservasi dapat dipilah atas dua tujuan, yaitu : a). Pertahanan kondisi agar tidak rusak; dan b). Menambah kekuatan dengan agen-agen penguat tertentu untuk mencegah kerusakan benda yang bersangkutan. Contoh yang pertama yakni dengan menambah lapisan

pelindung pada suatu benda agar tahan dari perubahan yang merusak, sedangkan yang kedua yaitu penambahan unsur fondasi atau lapisan kedap air yang bertujuan memperkuat struktur. Kemudian yakni tindakan restorasi, yakni usaha yang pada umumnya lebih besar daripada konservasi yang intinya bertujuan untuk pemulihan. Suatu benda atau bangunan yang sudah mengalami kerusakan dapat diupayakan restorasinya sehingga utuh kembali. (Sedyawati, 2014, p. 137).

Penyelamatan yang dilakukan tidak hanya pada bentuk fisik bangunan yang tersisa, akan tetapi pada nilai sejarah dan nilai warisan budaya. Situs-situs sejarah di Kabupaten Aceh Barat yang keberadaannya kurang diketahui masyarakat, perlu mendapatkan tindak lanjut konservasi sebagai bentuk pemeliharaan situs sejarah (Nopriadi, 2020, p. 22).

Teori Konservasi Menurut Beberapa Ahli:

#### **1. Mochamad Hadi**

Konservasi salah satu cara penghematan yang dilakukan dalam penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berdasarkan hukum alam.

#### **2. IUCN**

Konservasi ialah sebuah kegiatan manajemen kehidupan manusia dan sumber daya alamnya sehingga dapat dipertahankan atau dilestarikan bagi kehidupan.

#### **3. Alison Backer**

Konservasi sebagai proses yang dilakukan dengan berkesinambungan terhadap sumber daya alam, sehingga dapat bertahan dan dipergunakan oleh generasi sekarang atau generasi masa depan.

#### **4. Randall**

Konservasi yaitu suatu alokasi sumberdaya alam antara waktu (lintas generasi) yang optimal secara sosial.

## **5. WCS**

Konservasi yakni berbagai manajemen penggunaan dan pemanfaatan biosfer oleh umat manusia yang memberikan keuntungan besar serta dapat diperbaharui untuk berbagai generasi dimasa akan datang.

## **6. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**

Konservasi adalah segala pengelolaan yang dilakukan terhadap sumber daya alam dengan acarayang bijaksana, sehingga dapat menjamin kesinambungan persediaan dan kualitas nilai dan keragamannya.

## **7. Adishakti**

Konservasi ialah beberapa proses pengolahan tempat, ruang, objek agar memiliki makna kultural yang didalamnya dapat terpelihara dengan berorientasi pada sumber daya alam.

## **8. Margaretha**

Konservasi yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk menjaga sumber daya alam dari kerusakan, kehancuran, kepunahan, dan lain sebagainya.

## **9. Narton**

Konservasi merupakan sebuah penyesuaian terhadap mekanisme alam untuk tujuan kehidupan.

## **B. Teori Arkeologi**

Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari ilmu sejarah kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan(Madjid, 2014, p. 112). Arkeologi merupakan ilmu yang membahas tentang warisan masa lampau yang berupa benda, bangunan, dan momentum yang masih terdapat di permukaan tanah. Sisa peninggalan yang terdapat di dalam tanah yang merupakan peninggalan sejarah dapat ditemukan dengan bantuan ilmu arkeologi. Arkeologi merupakan suatu studi yang sistematis tentang benda-benda kuno sebagai alat untuk merekonstruksi masa lampau(Sedyawati, 2014, p. 129).

Arkeologi juga memiliki tujuan beragam dan juga menjadi perdebatan yang panjang. Di antaranya yang disebut dengan paradigma arkeologi, yaitu menyusun sejarah kebudayaan, memahami budaya manusia, maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora.

Arkeologi sebagai salah satu dari cabang ilmu merupakan bagian dari ilmu-ilmu budaya yang kajiannya berupa hasil-hasil pemikiran dan ciptaan manusia pada perkembangannya kemudian untuk mencapai tujuan penelitian yang dikehendaki (Tjandrasasmita, 2015, p. 5).

Terkait dengan hubungan antara arkeologi dengan sejarah, salah satu teori Louis menyatakan sebenarnya tujuan utama arkeologi dan sejarah tidak berbeda, yaitu merekonstruksi kehidupan masyarakat masa lampau dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan. Namun, berbeda dengan sejarah, bagi arkeologi, rekonstruksi masyarakat masa lampau tidaklah mudah. Hal itu dikarenakan perbedaan dalam sumber atau datanya. Bila dalam menyusun kembali atau merekonstruksi kehidupan masyarakat masa lampau (Amin, 2018, p. 11)

Arkeologi Menurut Para Ahli:

### **1. Paul Bahn**

Menyatakan arkeologi adalah suatu kajian sistematis tentang masa lampau yang berdasarkan budaya kebendaan dengan tujuan untuk membongkar, menerangkan dan mengklasifikasikan tinggalan-tinggalan budaya, menguraikan bentuk dan perilaku masyarakat masa silam serta memahami bagaimana ia terbentuk dan merekonstruksinya seperti semula.

### **2. Grahame Clark (1960)**

Mendefinisikan arkeologi sebagai suatu bentuk kajian yang sistematis terhadap benda purba untuk membentuk sebuah sejarah.

### **3. Cottrell Leonard**

Mendefinisikan arkeologi sebagai satu cerita mengenai manusia dengan merujuk kepada peninggalan seperti peralatan yang digunakan, monumen, rangka manusia dan segala hasil karya dari inovasi yang diciptakannya. ARKEOLOGI-  
Sebagai Suatu Pengantar

#### **4. Glyn Danial (1967)**

Mendefinisikan arkeologi sebagai satu cabang sejarah yang mengkaji tinggalan-tinggalan masa lampau. Kajian sejarah yang menggunakan segala data berupa tulisan, epigrafik atau benda peninggalan dengan tujuan akhir untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang kehidupan manusia masa silam.

#### **5. Daniel (1976)**

Arkeologi adalah “to write history from surviving material sources”.

#### **6. Taylor (1971)**

Mengemukakan bahwa “Archaeology is neither history or anthropology. As an autonomous discipline, it consists of method and a set of specialized techniques for gathering or “production” of cultural information”.

#### **7. Stuart Piggot, (1965)**

Arkeologi merupakan suatu disiplin yang mempelajari peristiwa yang tidak disadari dan dibuktikan oleh peninggalan benda-benda yang masih ada, apakah hasil-hasil kekunoan itu produk dari suatu masyarakat dengan menggunakan catatan tertulis atau tanpa tulisan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bidang arkeologi merupakan suatu disiplin ilmu sosial menggunakan metode dan teknik khusus yang mengkaji tentang manusiadan kebudayaan masa silam berdasarkan peninggalan dan cara penyelidikan yang sistematis dengan menggunakan berbagai pendekatan disiplin-disiplin ilmu dengan tujuan mendapatkan gambaran kehidupan masa lalu serta menjelaskan proses budaya melalui materi yang ditinggalkan sebagai sumber informasi.

### **C. Bentuk Peninggalan**

Bentuk Peninggalan Sejarah di Indonesia Peninggalan sejarah memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi dan sangat bermanfaat bagi semua bangsa, salah satunya yakni Indonesia. Peninggalan sejarah merupakan bukti peradaban manusia zaman dahulu yang berupa hasil kreativitas budaya baik berupa benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, peninggalan sejarah diperkirakan memiliki usia sekitar lebih dari 50 tahun dan memiliki nilai sejarah, kebudayaan, pengetahuan yang digunakan sebagai sumber pembelajaran.

Dalam peninggalan sejarah dapat kita temukan kebenaran dan keaslian sejarah tertentu yang membahas sebuah peristiwa masa lalu sebab peninggalan sejarah merupakan sisa-sisa benda dan bangunan masa lampau yang masih dapat dilihat hingga saat ini (Mursidi, 2019, p. 48).

Peninggalan sejarah memiliki beberapa fungsi, yakni :

- a. Bukti-bukti sejarah dan budaya.
- b. Sebagai sumber-sumber sejarah.
- c. Objek ilmu edukasi sejarah dan budaya.
- d. Objek wisata dan edukasi pengetahuan sejarah dan budaya.
- e. Sarana pendidikan sejarah dan budaya negara Indonesia sepanjang masa.
- f. Acuan khazanah sejarah dan budaya bangsa Indonesia.
- g. Sarana penegakan dan pengembangan sejarah dan budaya bangsa (Harini, 2010, p. 13).

Kemudian fungsi peninggalan sejarah sebagai benda peninggalan masa lampau juga tertuang dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 yakni :

1. Untuk menumbuhkan rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa.
2. Sebagai warisan budaya bangsa.
3. Untuk keperluan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta penggunaan lain dalam rangka kepentingan nasional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 jelas membuktikan dan menjelaskan betapa pentingnya peran dan fungsi dari peninggalan sejarah bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan fungsinya, peninggalan sejarah dibedakan menjadi tiga yaitu teknofak, sosiofak, dan ideofak. Teknofak yaitu peninggalan sejarah yang berfungsi secara langsung untuk mempertahankan eksistensi masyarakat pendukungnya. Sosiofak adalah peninggalan sejarah yang berfungsi dalam sub-sistem sosial dari seluruh sistem budaya, sedangkan ideofak merupakan peninggalan sejarah yang berfungsi sebagai komponen dari sistem sosial (Harini, 2010, p. 12).

Pada umumnya peninggalan sejarah terbagi menjadi tiga, yakni :

1. Benda bersejarah, adalah artefak yang memiliki nilai historis dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Benda bersejarah biasanya

merupakan benda-benda yang digunakan sebagai bahan kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai alat mempertahankan diri. Benda bersejarah juga termasuk ke dalam benda cagar budaya yang keberadaannya dikelola dan dirawat dengan baik.

2. Bangunan bersejarah merupakan wujud fisik konstruksi yang memiliki nilai-nilai signifikan yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dari sudut waktu, keindahan, fungsi, peristiwa dan keunikan. Objek bangunan bersejarah dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan yaitu a). Berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang bangunan gedung, b). Bangunan yang termasuk ke dalam cagar budaya, c). Tergolong ke dalam Piagam Ciloto. Kemudian, bangunan bersejarah juga dapat dikelompokkan ke dalam penggolongan sebagai dead monument dan living monument. Secara konseptual dead monument yakni sebagai bangunan peninggalan sejarah yang tidak dipergunakan dan dimanfaatkan kembali, sedangkan living monument yakni bangunan peninggalan sejarah yang masih dipergunakan dan masih dimanfaatkan keberadaannya (Mulyadi & Sukowiyono, 2014, p. 2).
3. Tulisan bersejarah (manuskrip) yakni peninggalan sejarah dalam bentuk tulisan, yang di dalamnya terdapat sumber pembelajaran sejarah dan budaya yang berfungsi sebagai acuan dalam ilmu pengetahuan. Tulisan bersejarah di Indonesia biasanya disebut dengan manuskrip atau naskah kuno. Manuskrip adalah salah satu kekayaan literatur bangsa di dunia, salah satunya Indonesia, keberagaman masyarakat masa lampau dapat dilihat dari tulisantulisan kuno mereka (Susilawati, 2016, p. 64). Dengan adanya bentuk peninggalan sejarah ini dapat kita jadikan peninggalan sejarah ini sebagai sumber belajar. Sumber pembelajaran sejarah dapat diperoleh melalui penggalian informasi peninggalan sejarah baik lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, pemerintah, dan penggiat akademik agar mulai memperhatikan lingkungan masing-masing jika ada peninggalan sejarah.



## **D. Definisi Konseptual**

### **1. Pelestarian**

Pelestarian Umumnya situs atau suatu peninggalan memiliki nilai kejadian yang tak dapat diukur dan diperkirakan begitu saja oleh orang awam. Karena Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya dijelaskan bahwa pelestarian adalah upaya diminta untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan (Agus Budi Wibowo, 2014, p. 14). Menurut KBBI, pelestarian adalah proses cara perbuatan untuk melindungi dari kerusakan atau kemusnahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kesinambungan persediaan dan pemeliharaan kualitas nilai dan keanekaragaman.

Menurut Sutarno, pelestarian bersumber dari istilah 'lestari' bermakna selamat panjang umur, tidak hilang sampai kapanpun. Pelestarian ialah usaha yang berguna untuk menahan sesuatu kerusakan, supaya tetap ada dan bisa dipakai jika diperlukan. Pelestarian dikerjakan bukan hanya untuk menahan kerusakan, tapi berguna melindungi kegunaan dari suatu benda yang penting dalam waktu yang lama. (Sutarno, 2005, p. 109). Dari pengertian diatas, pelestarian adalah kegiatan yang mencegah terjadi sebuah kerusakan, agar barang atau hal tersebut tetap ada dalam waktu yang panjang.

Pelestarian merupakan cara untuk mempertahankan atau menjaga dengan melakukan pengawasan terhadap suatu objek yang memiliki nilai dalam pelestariannya agar tetap ada dan terlindungi guna untuk kehidupan yang akan datang. Pelestarian situs dapat dilakukan dari hal kecil seperti menjaga kawasan tersebut, kesadaran manusia yang ada disekitar situs dapat menjadi penentu bagaimana situs tersebut dapat bertahan atau tidak. Situs tidak hanya berupa bangunan tetapi benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan kelompok atau bagian-bagiannya dan sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat terdapat dalam UU Pasal 1 ayat 2 (Agus Budi Wibowo, 2014, p. 61).

Peninggalan bersejarah tidak dapat dilupakan begitu saja sebab disuatu daerah atau kawasan tentu memiliki kisah yang berbedadan bernilai dikemudian

hari serta dapat dikenang untuk anak cucu kita. Seperti situs bersejarah di Kabupaten Batu Bara. Pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan situs-situs sejarah dikawasan cagar budaya sehingga masyarakat nantinya dapat berperan, serta pemerintah hanya membimbing serta mengawasi masyarakat untuk tetap melestarikan situs sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya (Zakaria, 2016, p. 18). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian situs sebagai warisan merupakan salah satu prioritas yang harus dilakukan dengan maksimal dalam setiap kegiatan yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan harus memiliki point-point penting dan berakibat positif untuk kemudian harinya.

Peninggalan bersejarah tidak dapat dilupakan begitu saja sebab disuatu daerah atau kawasan tentu memiliki kisah yang berbedadan bernilai dikemudian hari serta dapat dikenang untuk anak cucu kita. Seperti situs bersejarah di Kabupaten Batu Bara.

Pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan situs-situs sejarah dikawasan cagar budaya sehingga masyarakat nantinya dapat berperan, serta pemerintah hanya membimbing serta mengawasi masyarakat untuk tetap melestarikan situs sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya (Zakaria, 2016, p. 18).

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian situs sebagai warisan merupakan salah satu prioritas yang harus dilakukan dengan maksimal dalam setiap kegiatan yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan harus memiliki point-point penting dan berakibat positif untuk kemudian harinya.

## **2. Situs**

Situs adalah suatu lokasi dimana terdapat bangunan, makam, benda dan struktur yang mempunyai nilai sejarah tinggi yang merupakan hasil kegiatan manusia di masa lalu. Situs-situs ini terdapat di kawasan Kabupaten Aceh Barat. Kawasan dalam penelitian ini penulis melakukan di Kabupaten Aceh Barat sebagai sumber penelitian yang diperkirakan memiliki situs-situs sejarah dengan letak yang berdekatan dengan situs lainnya sehingga memiliki ruang yang khas seperti ciri dalam kawasan yang sesuai dengan Undang-undang.

Situs merupakan bagian dari cagar budaya yang terdapat bendabenda yang memiliki cerita dan rangkaian peristiwa terkait, dalam hal ini situs dapat berupa tinggalan purbakala baik didarat, lautan, maupun dasar tanah. Situs adalah suatu lokasi dimana terdapat bangunan, benda, makam, struktur yang mempunyai nilai sejarah tinggi yang merupakan hasil kegiatan manusia di masa lalu (Cecep Eka Pemaana, 2016, p. 331).

Situs dalam kawasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Barat sebagai sumber penelitian yang diperkirakan memiliki situs-situs sejarah dengan letak yang berdekatan dengan situs lainnya sehingga memiliki ruang yang khas seperti ciri dalam kawasan yang sesuai dengan Undang-undang cagar budaya.

## **3. Kabupaten Batu Bara**

Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara Indonesia. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 2 Januari 2007 Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juli 2007, bersamaan dengan dilantikannya Penjabat Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H.

Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribu kota di kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Batubara 2021, penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 410.678 jiwa dengan kepadatan 454 jiwa/km<sup>2</sup>

Sejarah terbentuknya Kabupaten Batu Bara diawali dengan keinginan masyarakat di wilayah eks Kewedanan Batu Bara untuk membentuk sebuah

kabupaten Otonom baru. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1957 namun mengalami kendala ketika terjadi dinamika politik nasional hingga akhir tahun 1969. Setelah itu, masyarakat Batu Bara kembali mengaspirasikan supaya 5 kecamatan yang ada di Batu Bara, menjadi sebuah kabupaten baru. Sehingga dibentuk Panitia Pembentukan Otonom Batu Bara (PPOB) yang diprakarsai oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Asahan. PPOB ini berkedudukan di jalan Merdeka kecamatan Tanjung Tiram. Namun proses pembentukan kabupaten baru kembali tertunda, karena Undang-undang Otonom belum dikeluarkan oleh Pemerintah.

Upaya membentuk kabupaten baru kembali diupayakan pada 1999, masyarakat Batu Bara menilai bahwa terbentuknya Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan masyarakat. Tetapi keinginan masyarakat Batu Bara ini ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua) pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan bahwa adanya “Upaya rasional pola berfikir masyarakat melalui pendekatan persuasive”, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.

Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan, masyarakat Batu Bara yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara (LSM-GEMKARA) menginventarisir Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berasal dari putra asli daerah Batu Bara. Atas kesepakatan bersama, OK Arya Zulkarnaen ditunjuk sebagai pemimpin organisasi sekaligus pelaksana perjuangan pemekaran. Adanya pendekatan persuasif kepada pemerintah provinsi Sumatra Utara dan pemerintah pusat, dengan prinsip “Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya pemebentukan kabupaten Batu Bara disetujui. Dalam data Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Kabupaten Batu Bata dibentuk pada 2

Januari 2007 atas dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2007, dengan ibu kota Lima Puluh.

**Tabel 1**  
**Perbatasan Wilayah Kabupaten Batu Bara**

Utara	Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka.
Selatan	Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun)
Barat	Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batunanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebing Tinggi (Kabupaten Serdang Bedagai).
Timur	Air Joman (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka

Sumber. Pemerintah Kab. Batu Bara

#### **4. Pelestarian Cagar Budaya**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1, bahwa Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pelestarian merupakan proses, metode, tindakan melestarikan; proteksi dari kemusnahan ataupun kehancuran, pengawetan dan konservasi. Islam memiliki konsep mengenai betapa pentingnya konvervasi, penyelamatan, serta pelestarian area. Konsep islam mengenai area ini nyatanya Sebagian sudah diadopsi serta jadi pokok penting suatu arkeologi yang dibesarkan oleh para sejarawan area.

Didalam beberapa ayat Al- Quran serta Hadist cukup banyak yang menarangkan, menyarankan, apalagi mengharuskan tiap manusia buat tetap melindungi kelangsungan hidupnya serta kelangsungan makhluk hidup disekitarnya. Pada kajian sejarah, peristiwa masa lampau tidak semata-mata menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja. Tentang apa yang dapat dirasakan, dilihat, dinikmati, dimiliki saat ini, tidak luput dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Dalam Qur'an Surah Ar-Rum : 41 Allah berfirman:

## لِيَذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَابِحِرِ الْبِرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S Ar-Rum : 41)

Dari ayat tersebut Allah mengatakan bahwa, Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, menjelaskan tentang peringatan Allah kepada manusia bahwa kerusakan lingkungan, baik itu di darat ataupun di lautan adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang telah diberi tanggungjawab oleh Allah untuk menjaga alam ini. Dari ayat ini kita bisa mengambil makna bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membuat kerusakan, maka dari itu kita harus selalu mengingatkan di dalam kebaikan agar manusia bisa menjaga dan tidak membuat kerusakan, salah satunya adalah menjaga situs cagar budaya agar tidak di rusak oleh manusia itu sendiri. (<https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-41/diakses> Selasa, 14 Juni 2022)

Suatu prinsip simpel serta sangat baik yang diberikan oleh ajaran islam, dalam ikatan manusia dengan area sekitarnya dan dengan segala alam semesta, merupakan upaya buat meningkatkan rasa cinta serta lebih menumbuhkan rasa peduli dan kasih sayangnya dengan kehidupan sekelilingnya yang terdiri dari berbagai macam makhluk hidup serta makhluk mati, wajib dilihat sebagaimana seperti makhluk semacam kita pula. Cagar budaya adalah sebuah warisan yang sifatnya benda seperti bangunan candi, makam, prasasti batu nisan situs ataupun yang bersifat bendawi lainnya.

Syarat dikatakan sebuah cagar budaya adalah apabila benda tersebut mengandung ilmu pengetahuan, nilai keagamaan, nilai pendidikan dan nilai kebudayaan. Selain itu syarat menjadi sebuah cagar budaya apabila sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dalam hal cagar budaya pelestarian ini diartikan sebagai cara atau bentuk pengelolaan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap sumber budaya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat baik dari

dalam maupun masyarakat dari luar. Selain itu bisa tetap menjaga nilai yang terkandung dan meningkatkan kualitas benda sebagai cagar budaya tersebut.

Pelestarian cagar budaya tidak hanya terkait dengan objek dari cagar budayanya saja, tetapi juga meliputi aspek-aspek lain baik yang terkait langsung maupun yang tidak langsung. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa cagar budaya tidaklah berdiri sendiri. dalam kajian arkeologis, jelas terlihat bahwa cagar budaya terikat dengan konteksnya baik berupa lingkungan, maupun budaya secara umum. Oleh sebab itu, pelestarian cagar budaya harus mencakup pelestarian cagar budaya itu sendiri termasuk lingkungan. Selain itu, pelestarian merupakan upaya agar suatu karya budaya baik yang berupa gagasan, tindakan atau perilaku, maupun budaya bendawi tetap berada dalam sistem budaya yang masih berlaku. Seringkali, karya budaya yang hendak dilestarikan pernah terbuang atau ditinggalkan, tetapi kemudian ditemukan kembali. Selanjutnya, karena nilai-nilai karya budayaitu dianggap penting maka karya budaya itu dimasukkan kembali kedalam sistem budaya yang berlaku saat ini dengan tujuan untuk membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat masa kini, atau juga sebagai tujuan wisata.

Dengan demikian, pelestarian pada dasarnya tidak bersifat statis melainkan dinamis. Implikasi dari kegiatan pelestarian yang sifatnya dinamis ini adalah adanya peluang perubahan, dan hal inilah yang harus terkendali. Pelestarian yang terkendali menjadi syarat mutlak agar nilai-nilai yang terkandung didalam cagar budaya itu tetap lestari dan kegiatan pelestarian cagar budaya dapat sejalan searah dan bahkan saling mendukung dengan kegiatan pembangunan. Sifat sinergis ini akan terjadi apabila perencanaan pelestarian dan pengembangan di area yang mengandung cagar budaya dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Bahkan, pembangunan dan pengembangan area dapat menjadi faktor pendukung penyajian dan pelestarian nilai-nilai penting dan cagar budaya yang ada disekitarnya. Sehubungan dengan itu, maka kajian nilai penting merupakan keharusan bagi setiap upaya pelestarian kajian ini harus menemukan dan menentukan nilai penting apa saja yang dikandung oleh cagar budaya yang hendak dilestarikan. Hasil kajian nilai penting akan menentukan apakah suatu karya budaya harus dilestarikan dan bagaimana cara pelestariannya. Dengan mengetahui nilai penting yang ada,

dapat ditentukan kebijakan pelestarian yang dapat diterapkan terhadap karya budaya yang dimaksud. Perlu dipahami pula bahwa pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau. Sebaliknya, pelestarian harus berwawasan kemasa kini dan masa depan. Karena nilai-nilai penting itu sendiri dipentukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Mengacu pada aspek pemanfaatan cagar budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat, nilai pilihan dan nilai keberadaan. Dalam hal ini, nilai manfaat lebih ditunjukkan untuk pemanfaatan cagar budaya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya dapat dirasakan oleh generasi saat ini. Hal yang perlu dipahami dengan baik adalah, bahwa manfaat ekonomi ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata, tetapi merupakan dampak positif dari keberhasilan pemanfaatan cagar budaya dalam pariwisata.

Adapun nilai pilihan, mengasumsikan cagar budaya sebagai simpanan untuk generasi mendatang, sehingga cagar budaya dilestarikan demi generasi mendatang. Karena itu, pilihan pemanfaatannya diserahkan kepada generasi mendatang dan generasi saat ini bertugas menjawab stabilitasnya agar cagar budaya tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan nilai keberadaan lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya budaya akan dapat bertahan atau tetap ada walaupun tidak merasakan manfaatnya. Sebagaimana uraian diatas, bahwa upaya pelestarian tidak hanya dilakukan terhadap bukti bendawi atau yang tampak fisik yang ada, tetapi juga nilai-nilai penting yang terkandung didalamnya agar kedua hal tersebut dapat tercapai maka pelestarian bukti bendawi harus dapat dipertahankan, karena tanpa bukti bendawi nilai-nilai penting yang ada hanya akan menjadi wacana saja atau bahkan dapat dianggap sebagai cerita dongeng saja. Oleh karena itu, untuk menjamin agar bukti-bukti bendawi dapat mempresentasikan nilai-nilai, bukti-bukti itu harus terjaga kondisinya yang mencakup dua aspek fisik yaitu keaslian dan keutuhan.

### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu adalah peninjauan kembali buku- buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan yang diteliti. Menelusuri kajian terdahulu ini berfungsi untuk



mengetahui manfaat dan melengkapi penelitian sebelumnya, menghindari plagiasi dan memberikan masalah penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan sumber

1. Tesis karya Dr. Muhammad Faishal, M.Us yang berjudul “*Situs-Situs Bersejarah Di Batu Bara (Studi Kasus Keberagaman Masyarakat Terhadap Situs-Situs Bersejarah)*”.

Tesis ini menuliskan berbagai macam situs-situs di kabupaten batu bara yang berkaitan dengan keberagaman masyarakat, Semua situs-situs yang di teliti diteliti secara bertahap dan terinci. Salah satu situs yang di teliti di dalam penelitian beliau adalah Istana Niat Lima Laras, Dan juga Kubah Datuk Batu Bara. Adapun kesimpulan dari Penelitian tesis karya Dr. Muhammad Faishal, M.Us adalah Sebagai Berikut:

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan 14 (empat belas) situs bersejarah di Kabupaten Batu Bara. 11 (sebelas) situs bersejarah berkaitan dengan keberagaman masyarakat Melayu Batu Bara dan 3 (tiga) situs bersejarah lainnya saat ini belum ditemukan nilai-nilai keberagamaannya. Berikut 14 (empat belas) Istana Niat Lima Laras (Sumur Istana Niat Lima Laras)

1. Kompleks Makam Raja Lima Laras.
2. Meriam Bogak
3. Kompleks Masjid Padang Genting
4. Kubah Datok Batu Bara
5. Meriam Simpang Dolok
6. Meriam Datuk Simuangsa II
7. Istana Indra Pura
8. Kompleks Makam Raja Indra Pura
9. Meriam Nana Siam

Kemudian 3 (tiga) situs yang saat ini belum ditemukan nilai-nilai keberagaman di dalamnya adalah;


1. Sumur Bor
2. Bangker Jepang
3. Bukit Kerang

Sebagian keberagaman masyarakat Batu Bara sinkritisme yang terjadi percampuran antara ajaran Islam dengan kepercayaan terhadap situs-situs bersejarah, adat istiadat. Tingkat sinkritisme tersebut tinggi terjadi pada kurun akhir abad 19 dan awal abad 20. Pada tahun 2000 an sinkritisme tersebut mulai menurun dikarenakan pemahaman agama masyarakat Batu Bara semakin meningkat dan pengaruh dari kemodrenan zaman. Faktor pendukung lainnya 100 adalah berkembangnya pondok-pondok pesantren di Batu Bara dan semakin hidupnya pengajian-pengajian rutin di berbagai pelosok daerah kemudian para pelajar yang menuntut ilmu agama ke luar daerah maupun ke Mesir kembali pulang ke kampung halaman untuk berdakwah dan itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan pola pikir yang realistik di tengah-tengah masyarakat Batu Bara.

2. Persamaan kajian beliau dengan skripsi ini adalah

kedua penelitian ini mengangkat tema Kubah datuk Batu Bara Di Desa Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Perbedaannya adalah penelitian beliau meneliti tentang berbagai macam situs yang ada di kabupaten Batu Bara dan juga pembahasan beliau tentang Kubah Datuk Batu Bara ialah tentang kemistikan dari tempat tersebut, sedangkan yang penulis tulis di penelitian ini adalah tentang upaya pelestarian Kubah Datuk Batu Bara dan juga penelitian ini fokus kdalm satu kajian saja yaitu Kubah Datuk Batu Bara.

#### **F. Kerangka Berpikir**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN